


Laporan Praktik Kerja Lapangan

**PENGEMBALIAN LEBIH BAYAR PPN-YANG MELAKUKAN
TRANSAKSI DENGAN PEMUNGUT**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Pada

Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang



Disusun Oleh:

Alicia Joice Aprilita Latokolan

17.H1.0068

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2021


Laporan Praktik Kerja Lapangan

**PENGEMBALIAN LEBIH BAYAR PPN YANG MELAKUKAN
TRANSAKSI DENGAN PEMUNGUT**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Pada

Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang



Disusun Oleh:

Alicia Joice Aprilita Latokolan

17.H1.0068

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2021

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Alicia Joice Aprilita Latokolan**

Nim : **17.H1.0068**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

Program Studi : **Perpajakan**

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir dengan judul **“Pengembalian Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai yang Melakukan Transaksi dengan Pemungut”** tersebut bebas plagiasi. Akan tetapi bila terbukti melakukan plagiasi maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 27 Januari 2021

Yang menyatakan,



(Alicia Joice Aprilita. L)

HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir : Pengembalian Lebih Bayar PPN yang
Melakukan Transaksi dengan Pemungut

Diajukan oleh : Alicia Joice Aprilita Latokola

NIM : 17.H1.0068

Tanggal disetujui : 27 Januari 2021

Telah setuju oleh

Pembimbing : Paulina Rini Hastuti S.E.Akt., M.Si.

Penguji 1 : Drs. Theodorus Sudimin M.S.

Penguji 2 : Shandy Jannifer Matitaputty S.E., M.Si.

Penguji 3 : Paulina Rini Hastuti S.E.Akt., M.Si.

Ketua Program Studi : Shandy Jannifer Matitaputty S.E., M.Si.

Dekan : Drs. Theodorus Sudimin M.S.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=17.H1.0068

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alicia Joice Aprilita Latokolan

Program Studi : Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jenis Karya : Laporan Praktik Kerja Lapangan

[Menyetujui / ~~Tidak Menyetujui~~] untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“Pengembalian Lebih Bayar PPN yang Melakukan Transaksi dengan Pemungut”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 27 Januari 2021


Yang menyatakan



Alicia Joice Aprilita Latokolan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan bergantung pada orang lain untuk sesuatu dihidupmu, bahkan bayanganmu saja akan meninggalkanmu dikegelapan”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Laporan Praktik Kerja Lapangan yang berjudul “PPN Lebih Bayar Karena Melakukan Transaksi Dengan Bendaharawan” saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa.
2. Keluarga besar Latokolan dan Tinaya yang selalu memotivasi penulis.
3. Sahabat penulis seperti Elisa Vandalina, Catharina Diah Tantri, Renata Tyrestafani yang selalu memberikan dukungan untuk penulis dalam mengerjakan Tugas Akhir.
4. Universitas Katolik Soegijapranata, secara khusus Program Studi Perpajakan.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul “Pengembalian Lebih Bayar PPN yang Melakukan Transaksi dengan Pemungut” dengan baik.

Penulisan ini bertujuan untuk memenuhi tanggung jawab penulis dalam Menyusun laporan setelah melakukan Praktik Kerja Lapangan. Harapan penulis semoga laporan yang penulis susun memenuhi persyaratan untuk menyandang gelar Ahli Madya. Tak lupa penulis berterima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang membuat penulis mudah menuliskan laporan dengan baik dan lancar.
2. Ibu Paulina Rini Hastuti S.E.Akt., M.Si. selaku dosen pembimbing penulis yang sudah membimbing dan memberi masukan yang memudahkan penulis untuk membuat penulisan ini.
3. Ibu Shandy Jannifer Matitaputty dan Bapak Theodorus Sudimin selaku Penguji saya yang sudah melancarkan proses sidang Tugas Akhir dan Komprehensif.
4. Ibu Vincesia Retno selaku administrasi di Program Studi Perpajakan yang sudah memudahkan administrasi dalam pengurusan kuliah maupun tugas akhir.
5. Keluarga besar Latokolan dan Tinaya yang selalu memotivasi penulis. Supaya penulis lebih tekun dalam penulisan tugas akhir.
6. Kantor Konsultan Pajak PELITA yang sudah membantu dalam data pemenuhan tugas akhir ini.
7. Sahabat serta teman di SMA dan Kuliah yang sudah memberikan semangat dan dapat membuat saya tidak putus asa dalam pengerjaan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini.

Semoga laporan yang berjudul “Pengembalian Lebih Bayar PPN yang Melakukan Transaksi dengan Pemungut” dapat bermanfaat bagi orang-orang yang membaca dan bisa jadi bahan referensi.

Semarang, 27 Januari 2021




Penulis

ABSTRAK

Penulis melakukan penelitian tentang CV Solusi Cetak mengalami lebih bayar karena transaksi dengan pemungut. Penelitian ini terbentuk karena belum ada yang meneliti tentang lebih bayar karena transaksi dengan Bendaharawan. Tujuan penelitian ini untuk membahas bagaimana perhitungan PPN yang lebih bayar dan langkah- langkah yang dilakukan untuk pengembalian lebih bayar. CV Solusi Cetak mengalami pengembalian kelebihan pembayaran atas PPN dalam negeri masa agustus tahun 2019 Rp1.700.000,00. Saran dari penulis CV Solusi Cetak dapat meminimal pengembalian lebih bayar supaya tidak dianggap PKP meminta jumlah pengembalian atas lebih bayar.


Kata Kunci: Pengembalian lebih bayar oleh CV Solusi Cetak



DAFTAR ISI


PENGEMBALIAN LEBIH BAYAR PPN YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PEMUNGUT.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS... Error! Bookmark not defined.	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
1.5. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II.....	7
LANDASAN TEORI.....	7
2.1. Pengertian Pajak.....	7
2.2. Fungsi Pajak.....	7
2.3. Sistem Pemungutan Pajak.....	8
2.4. Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	9
2.5. Subjek Pajak Pertambahan Nilai.....	9
2.6. Bukan Objek Pajak PPN.....	11
2.7. Restitusi.....	12
2.8. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.....	13

2.9. Mekanisme PPN Pemerintah.....	15
Bab III	16
METODE PENELITIAN.....	16
3.1. Profil Kantor Konsultan Pajak (KKP) PELITA	16
3.1.1. Sejarah Singkat Kantor Konsultan Pajak (KKP) PELITA.....	16
3.1.2. Struktur Organisasi	17
3.2. Jenis Data	18
3.3. Metode Pengumpulan Data	18
3.4. Metode Analisis Data	19
Bab IV	20
PEMBAHASAN	20
4.1 Penghitungan PPN masa Agustus 2019	21
4.2 Langkah- langkah yang dilakukan menghadapi pengembalian LB	28
Bab V	32
PENUTUP.....	32
5.1. Kesimpulan.....	32
5.2. Saran.....	32
DAFTAR PUSTAKA	34



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Pembelian CV Solusi Cetak bulan Agustus 2019	22
Tabel 4.2 Data Penyerahan CV Solusi Cetak bulan Agustus 2019	23
Tabel 4.3 Pajak Masukan oleh CV Solusi Cetak bulan Agustus 2019	24
Tabel 4.4 Pajak Keluaran oleh CV Solusi Cetak bulan Agustus 2019	25
Tabel 4.5	
Perhitungan PPN lebih bayar oleh CV Solusi Cetak bulan Agustus 2019 ...	26
Tabel 4.6	
Perhitungan PPN oleh CV Solusi Cetak bulan Agustus 2019	27



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.2. Struktur Organisasi KKP PELITA.....	17
Gambar 4.1. Langkah- Langkah Pengembalian Kelebihan Pajak.....	29



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyerahan jasa dan atau barang kena pajak di lingkup pabean oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) itu sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan dan atau perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak (Sukardji, 2003). Berdasarkan data Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) Indonesia diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 sebesar Rp 1.545,3 triliun dan PPN menyumbang penerimaan sebesar Rp 532.9 triliun atau berkontribusi 34,5% (Kemenkeu, 2020).

Dalam mekanisme penghitungan PPN, dikenal istilah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Pajak Masukan merupakan pajak yang dipungut atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, sedangkan Pajak Keluaran merupakan pungutan pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. Pajak Masukan akan dikreditkan dengan Pajak Keluaran di masa pajak yang sama. Jika Pajak Masukan lebih kecil daripada Pajak Keluaran akan terjadi kurang bayar, namun jika Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran akan terjadi lebih bayar. Kekurangan pajak harus dibayar ke kas negara, dan sebaliknya kelebihan pajak dapat direstitusikan, dimana kelebihan pembayaran pajak dapat diminta Kembali sesuai dengan

peraturan yang berlaku yang diantaranya adalah melalui pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak (sesuai dengan Undang- Undang Nomor 42 tahun 2009)

Beberapa pihak yang dapat mengajukan permohonan pengembalian di setiap masa pajak yaitu Pengusaha Kena Pajak ekspor Barang Kena Pajak berwujud; Pengusaha Kena Pajak menyerahkan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak ke pemungut Pajak Pertambahan Nilai; Pengusaha Kena Pajak menyerahkan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak dari PPN yang tidak dipungut; Pengusaha Kena Pajak ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, Pengusaha Kena Pajak ekspor Jasa Kena Pajak yang belum berproduksi.

Selain dapat dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak, PPN juga dapat dipungut oleh pemungut PPN. Seperti dikutip dari Sukardji (2003), pemungut PPN merupakan badan atau instansi yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan untuk melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN. Adapun badan yang berperan sebagai pemungut PPN antara lain yaitu bendaharawan pemerintah, pemegang izin kontraktor dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Apabila Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada pemungut PPN maka PPN akan dipungut oleh pemungut PPN, bukan Pengusaha Kena Pajak. Namun Pengusaha Kena Pajak tetap berkewajiban untuk membuat Faktur Pajak.

Apabila Pengusaha Kena Pajak lebih banyak melakukan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak kepada pemungut PPN maka dapat

menyebabkan terjadinya lebih bayar. Terjadinya lebih bayar juga disebabkan karena PKP melakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Saat PKP terkena lebih bayar langkah yang dapat dilakukan mengompensasikan PPN lebih bayar ke masa pajak berikutnya, atau mengajukan restitusi atau pengembalian pajak terutang. Pelaporan Surat Pemberitahuan dengan status lebih bayar dianggap Pengusaha Kena Pajak meminta pengembalian atas jumlah lebih bayar. Hal tersebut disebabkan karena PPN yang dipungut langsung dibayar dan dilaporkan sendiri oleh Pemungut PPN. Selain yang disebabkan besarnya pajak masukan, terjadinya lebih bayar ini diakibatkan karena PKP melakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Hal ini juga dialami oleh CV Solusi Cetak yang merupakan salah satu klien dari Kantor Konsultan Pajak Pelita *Consultant*. CV Solusi Cetak bergerak dalam pengadaan barang dengan mengikuti lelang ke instansi negara atau swasta. Pada bulan Agustus 2019 CV Solusi Cetak mengikuti dan memenangkan lelang dari bendaharawan dan swasta untuk barang komputer. Oleh karena itu CV Solusi Cetak mengalami lebih bayar karena PPN sudah disetorkan sendiri oleh bendaharawan pemerintah. Oleh karena itu CV Solusi Cetak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis melakukan pembahasan dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan yang berjudul “PPN Lebih Bayar Karena Melakukan Transaksi dengan Pemungut”.

1.2. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah berdasarkan latar belakang sebagai berikut :

1. Bagaimana penghitungan PPN CV Solusi Cetak pada masa Agustus 2019?
2. Bagaimana langkah yang dilakukan CV Solusi Cetak terhadap pengembalian PPN lebih bayar pada masa Agustus 2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penghitungan PPN CV Solusi Cetak pada masa Agustus 2019.
2. Untuk mengetahui langkah yang dilakukan CV Solusi Cetak terhadap PPN lebih bayar pada masa Agustus 2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
Dapat menambah pengetahuan penulis dalam melakukan pembahasan mengenai penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPN Lebih Bayar.
2. Bagi Pembaca
Menambah informasi para pembaca mengenai cara melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPN.
3. Bagi CV Solusi Cetak
Sebagai bahan evaluasi CV Solusi Cetak dalam melakukan transaksi dengan bendaharawan pemerintah atau pemungut PPN lainnya.

4. Bagi Wajib Pajak

Membantu Wajib Pajak memahami restitusi dan caranya untuk restitusi.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini diuraikan teori-teori PPN bendaharawan dan aturan yang terkait seperti Pasal 17C atau Pasal 17D Undang-Undang KUP, atau Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang, restitusi PPN lebih bayar setiap masa pajak diatur dalam Pasal 9 Ayat 4B Undang-Undang nomor 42 Tahun 2009, dan kategori PKP yang tertera dalam Pasal 9 Ayat 4B

BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas mengenai gambaran umum Kantor Konsultan Pajak Pelita *Consultant*. Selain itu juga dibahas mengenai jenis data, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan penulis.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab dibahas mengenai rumusan masalah yang telah ditampilkan dalam bab sebelumnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diberikan penulis berdasarkan pembahasan dalam sebelumnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan pungutan atau potongan yang bersifat memaksa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan di suatu negara. Definisi dari Pajak memiliki unsur (Mardiasmo, 2016):

1. Pungutan, yang dilakukan oleh negara dalam bentuk uang.
2. Bersifat memaksa, yang memiliki kekuatan dari pilar di negara.
3. Memenuhi kebutuhan negara, pengeluaran untuk seluruh masyarakat.

Berdasarkan Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2. Fungsi Pajak

Peranan Pajak dalam negara sangat penting untuk mengatur kehidupan Negara, sehingga muncul fungsi pajak (Mardiasmo, 2016):

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*). Pajak berfungsi sebagai dana pengeluaran negara.
2. Fungsi Mengatur (*regulerend*). Pajak berfungsi mengatur kebijakan pemerintah sebagai sumber pendapatan Negara.

2.3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan cara untuk menghitung besarnya pajak yang harus dipungut oleh wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang berjalan di Indonesia ada 3 jenis:

1. *Self Assessment System*, kewenangan Wajib Pajak untuk memungut pajak terutang sendiri (Mardiasmo, 2016).

Ciri- ciri:

- a. Besar pajak terutang yang menentukan Wajib Pajak sendiri.
 - b. Wajib Pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri.
 - c. Tidak ada campur tangan dari pemerintah (fiskus).
2. *Withholding System*, kewenangan pihak ketiga (bukan Wajib Pajak maupun Fiskus) untuk memungut pajak terutang oleh Wajib Pajak. PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN yang dipungut oleh bendaharawan merupakan pajak yang menggunakan *withholding system* (Mardiasmo, 2016). Saat pembelian oleh bendaharawan pemerintah akan dipungut PPN saat pembayaran terjadi dan menerbitkan faktur pajak, lalu akan membuat Surat Setoran Pajak (SSP) atas penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak (BKP/ JKP) kepada pemungut PPN. Pemungut yang dipungut PPN menyerahkan ke kas negara dan melaporkan PPN yang dipungut. (Online Pajak, 2018)
 3. *Official Assessment System*, kewenangan pemerintah (fiskus) untuk memungut pajak yang terutang pada Wajib pajak. Sistem pungutan ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan atau pajak daerah lainnya. Sebagai contoh saat pembayaran Pajak Bumi Bangunan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak atas besarnya pajak (PBB) yang terutang (Mardiasmo, 2016).

Ciri- ciri:

- a. Fiskus yang menentukan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- b. Utang pajak ditetapkan oleh fiskus.

- c. Wajib Pajak bersifat pasif.

2.4. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 42 tahun 2009 Pasal 4 Ayat 1, objek Pajak PPN dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. (UU No. 42 tahun 2009).

2.5. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek Pajak Pertambahan Nilai merupakan orang pribadi atau badan, yang melakukan penyerahan dan penerimaan Barang atau Jasa Kena Pajak (BKP/ JKP). Subjek PPN diklasifikasikan, seperti (Online Pajak, 2018):

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP atau JKP, dan melakukan ekspor JKP, BKP, dan BKP Tidak Berwujud.
2. Non-PKP yang melakukan impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP di luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, kegiatan membangun sendiri.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai subjek wajib melaporkan usaha, memungut besar pajak terutang, menyetorkan PPN, dan melaporkan

perhitungan pajak. Pengecualian kewajiban PKP, yaitu pengusaha kecil, dan pengusaha yang menyerahkan BKP/ JKP yang tidak dikenakan PPN.

Pengusaha kecil merupakan PKP dalam daerah pabean dengan kewajiban mengikat, dan memilih untuk ditetapkan sebagai PKP. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/ PMK.03/ 2013 Pasal 1 dan Pasal 4 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut (PMK No. 197/ PMK.03/ 2013):

1. Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).
2. Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.
3. Bagi pengusaha orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, pengertian tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tahun kalender.
4. Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).
5. Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).

2.6. Bukan Objek Pajak PPN

Menurut Undang- Undang Nomor 42 tahun 2009 Pasal 4A ayat 2 dan ayat 3 jenis barang dan jasa bukan objek PPN sebagai berikut (UU No. 42 tahun 2009):

1. Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:
 - a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
 - b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
 - c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
 - d. Uang, emas batangan, dan surat berharga.
2. Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut (UU No. 42 tahun 2009):
 - a. Jasa pelayanan kesehatan medis;
 - b. Jasa pelayanan sosial;
 - c. Jasa pengiriman surat dengan perangko;
 - d. Jasa keuangan;
 - e. Jasa asuransi;
 - f. Jasa keagamaan;
 - g. Jasa pendidikan;
 - h. Jasa kesenian dan hiburan;
 - i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
 - j. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;

- k. Jasa tenaga kerja;
- l. Jasa perhotelan;
- m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- n. Jasa penyediaan tempat parkir;
- o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
- q. Jasa boga atau catering.

2.7. Restitusi

Restitusi PPN merupakan pengembalian lebih bayar atas pajak PPN oleh negara, dengan berlandaskan Undang- Undang Nomor 28 tahun 2007. Terbitnya restitusi PPN karena Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran atau dapat dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya. Syarat restitusi PPN dalam Pasal 17C (UU No. 28 tahun 2007):

- a. SPT dilaporkan tepat waktu.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak apapun.
- c. Laporan Keuangan dibuat oleh akuntan publik dengan pendapatan yang wajar selama 3 tahun.
- d. Tidak pernah terkena pidana ata perpajakan selama 5 tahun terakhir.

Di antara Pasal 17C dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 17D dan Pasal 17E yang berbunyi sebagai berikut (UU No. 28 tahun 2007):

1. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan,

dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai.

2. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu;
 - c. Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu; atau
 - d. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu.
3. Batasan jumlah peredaran usaha, jumlah penyerahan, dan jumlah lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
4. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
5. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen).

2.8. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Wajib pajak yang diberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 2 dan 3

sebagaimana pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN langsung disampaikan melalui *e-filling* ataupun Kantor Pelayanan Pajak, dan jika terjadi kelebihan pembayaran pajak atas penghitungan pajak masukan atau pajak keluaran dapat diajukan restitusi. Pengembalian pendahuluan akan diberikan kepada (UU KUP Pasal 2 dan 3):

1. Pengusaha kriteria tertentu. Syarat untuk menjadi wajib pajak kriteria tertentu sebagai berikut:
 - a. Tepat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).
 - b. Tidak punya tunggakan pajak kecuali tunggakan pajak yang sudah dapat izin menunda pembayaran pajak.
 - c. Laporan Keuangan (LK) diaudit oleh Akuntan Publik atau pengawas keuangan pemerintah tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
 - d. Dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dapat pidana perpajakan yang punya kekuatan hukum.
2. Pengusaha persyaratan tertentu dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha bebas yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) lebih bayar restitusi.
 - b. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha bebas dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) lebih bayar restitusi maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - c. Wajib pajak badan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) lebih bayar restitusi maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - d. Pengusaha Kena Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan masa (SPT) lebih bayar restitusi maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
3. Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah dengan syarat sebagai berikut:

- a. Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi kriteria Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.03/2010 atau Undang- Undang Nomor 42 tahun 2009 pasal 9 ayat 4a sampai dengan 4e.
- b. Pengusaha Kena Pajak pabrikan yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai tepat waktu selama 12 (dua belas) bulan.
- c. Pengusaha Kena Pajak tidak diperiksa tindak pidana perpajakan.
- d. Dalam 5 (lima) tahun terakhir Pengusaha Kena Pajak tidak pernah dapat pidana perpajakan yang punya kekuatan hukum.

2.9. Mekanisme PPN Pemerintah

Pemungut PPN merupakan instansi yang ditunjuk oleh Menteri keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang atas BKP/ JKP (Barang atau Jasa Kena Pajak). Pemungut PPN terdiri dari 3 lembaga yaitu; bendaharawan pemerintah, kontraktor atau sering disebut pemegang kuasa ijin, dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Mekanisme pemungutan PPN terjadi jika penyerahan BKP/ JKP oleh PKP rekanan ke pemungut PPN, maka PPN akan dipungut oleh pemungut PPN. PKP rekanan tetap akan menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN. (Online Pajak, 2018).

Bab III

METODE PENELITIAN

3.1. Profil Kantor Konsultan Pajak (KKP) PELITA

3.1.1. Sejarah Singkat Kantor Konsultan Pajak (KKP) PELITA


Kantor Pajak TH. Khoo merupakan nama awal dari Kantor Konsultan Pajak (KKP) PELITA. Kantor Pajak TH. Khoo berdiri di jl. Bubakan no 16, Semarang, Jawa Tengah yang dipimpin oleh Bapak TH. K. Khoo, dan dilanjutkan praktek oleh Bapak Daniel Widji Prasetyo. Tahun 1973 Kantor Pajak TH. Khoo berubah nama menjadi Kantor Konsultan Pajak (KKP) PELITA yang berpindah lokasi di jl. Mugas no. 800, Semarang, Jawa Tengah. Tahun 1977 kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan penyuluhan organisasi dan tata cara perpajakan selama 1 (satu) bulan terhadap Kantor Perpajakan di Indonesia. Tahun 1980 peserta mengikuti penataan sebagai konsultan pajak resmi dan mendapatkan ijin praktek oleh kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tahun 1973 Kantor Konsultan Pajak PELITA memiliki Wajib Pajak (WP) kurang lebih 150 yang terdiri dari Wajib Pajak (WP) Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP). Tanggal 21 November 1990 mendapatkan ijin praktek oleh Menteri Keuangan J. B. Surmalin dan pada tanggal 09 Februari 1996 mendapatkan ijin praktek yang kedua oleh kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Fuad Bawazier. Berjalannya waktu Kantor Konsultan Pajak (KKP) PELITA membuka kantor perwakilan di Magelang (Ruko Prayudan Permai no. 18) yang dipimpin oleh Ir. Antonius Soegiharto dan mempunyai 2 (dua) orang staff, dan perwakilan di Semarang (jl. Damarwulan no. 24 A) dipimpin oleh Ir. Agustin Prasetyo di tahun 2007 yang mempunyai 4 (empat) orang staff (KKP Pelita dalam Lumansik, 2020).

3.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi KKP PELITA sebagai berikut:

Gambar 3.1.2.

Struktur Organisasi KKP PELITA



Sumber: KKP PELITA dalam Lumansik, 2020

Pembagian pekerjaan dalam KKP PELITA sebagai berikut:

Kantor Konsultan Pajak PELITA:

1. Pemimpin Akuntansi
Penanggung jawab atas semua pekerjaan yang terjadi di dalam kantor dengan subjek akuntansi.
2. Pemimpin Pajak
Penanggung jawab atas semua pekerjaan yang terjadi di dalam kantor dengan subjek perpajakan.
3. Staf Akuntan
Mengurus yang bersifat dengan administrasi kantor, membuat dokumen pengeluaran dan pemasukan perusahaan, dan membuat pelayanan akuntansi terhadap *client* (pelanggan).
4. Staf Perpajakan
Mengurus pekerjaan yang bersifat pembayaran, pelaporan pajak di dalam kantor maupun pelayanan terhadap *client* (pelanggan).

3.2. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian, yaitu data primer. Data primer adalah data yang langsung didapatkan dari sumber, pengamatan, dan data yang belum diubah dari pihak lain. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tentang kelebihan pembayaran pajak. Laporan ini mendapatkan data dari wawancara tentang permasalahan kelebihan pembayaran pajak yang dihadapi oleh karyawan Kantor Konsultan Pajak (KKP) PELITA dalam bekerja.

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari survei dengan cara menghubungi pihak perusahaan yang menjadi subjek penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini tentang laporan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan CV Solusi Cetak. Laporan ini didapatkan dari data yang diberikan CV Solusi Cetak (seperti surat pengembalian lebih pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai bulan Agustus) kepada penulis.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Perolehan data yang dilakukan penulis menggunakan metode antara lain:

1. Metode Wawancara. Proses mendapatkan data dengan cara tanya jawab secara langsung maupun lewat alat komunikasi.
- Metode Observasi. Proses mendapatkan data dengan cara membaca, merekam, dan melihat situasi dalam permasalahan. Penulis meninjau permasalahan dari aplikasi PPN pada PPN lebih bayar di Kantor Konsultan Pajak PELITA.
2. Metode Dokumentasi. Proses mendapatkan data dengan cara meneliti dokumen untuk bahan analisis seperti urut pengembalian lebih pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai bulan Agustus. Penulis menambahkan data dan informasi untuk melengkapi dari beberapa sumber seperti buku, jurnal, artikel cetak ataupun internet, dan Undang-Undang.

3.4. Metode Analisis Data

Penulis melakukan penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif untuk menghitung lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai CV Solusi Cetak. Analisis data deskriptif kuantitatif adalah pendeskripsian sesuatu permasalahan secara sistematis, akurat, dan berdasarkan fakta. Metode ini digunakan untuk menghitung dan menganalisis PPN CV Solusi Cetak yang berstatus lebih bayar karena pengadaan barang elektronik kepada bendaharawan pemerintah.



Bab IV

PEMBAHASAN

CV Solusi Cetak merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengadaan barang elektronik dengan mengikuti lelang ke instansi Negara atau swasta. CV Solusi Cetak berada di wilayah Semarang, Jawa Tengah dan berdiri pada tahun 2017 sampai sekarang tahun 2020 ini. Pada awal berdiri CV Solusi Cetak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. CV Solusi Cetak sudah dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak).

Kewajiban yang ditanggung PKP jika sudah dikukuhkan antara lain memiliki omzet lebih dari Rp4.800.000.000,00/ tahun buku, wajib memungut PPN dan PPnBM terutang, menyetorkan PPN atau PPnBM yang harus dibayar, melaporkan perhitungan pajak kedalam SPT masa PPN, menerbitkan faktur pajak atas BKP/ JKP (Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak). Pemungut PPN sendiri terdiri dari bendaharawan pemerintah, pemegang kuasa kontraktor, dan BUMN. Mekanisme pungutan PPN jika PKP rekanan menyerahkan BKP/ JKP kepada pemungut, maka PKP harus menerbitkan faktur pajak. Pemungut PPN yang memungut, menyetor, dan melaporkan pajak. Mekanisme PPN ke bendaharawan pemerintah, pemungut akan menerbitkan faktur pajak akan tetapi pembayaran akan ditahan untuk setoran ke negara. Kode faktur pajak yang digunakan bendaharawan “02” dengan tujuan penyerahan BKP/JKP ke pemungut PPN bendaharawan.

Pada tahun 2019 CV Solusi Cetak mengalami lebih bayar PPN sehingga CV Solusi Cetak meminta bantuan KKP (Kantor Konsultan Pajak) PELITA untuk menyelesaikan permasalahan lebih bayar PPN.

4.1 Penghitungan PPN masa Agustus 2019

CV Solusi Cetak melakukan transaksi pembelian komputer kepada CV A, CV Y, PT Z dengan DPP Rp 18.000.000,00 dan mendapatkan PPN masukan 10% dari DPP sebesar Rp1.800.000,00. Setelah CV Solusi Cetak melakukan transaksi pembelian komputer, CV Solusi Cetak melakukan penyerahan komputer ke bendaharawan pemerintah dan PT T pada bulan Agustus 2019, transaksi penjualan kepada bendaharawan pemerintah dengan DPP sebesar Rp19.000.000,00 dan DPP atas PT T sebesar Rp1.000.000,00 sehingga total penjualan sebesar Rp20.000.000,00. PPN atas penyerahan kepada bendaharawan, dipungut oleh bendaharawan yaitu sebesar 10% dari DPP sebesar Rp19.000.000,00. sehingga nominal PPN keluaran yang dipungut oleh bendaharawan sebesar Rp 1.900.000,00. Penjualan kepada PT T dengan DPP sebesar Rp1.000.000,00 sehingga jumlah Pajak Keluaran atas penyerahan kepada PT T yaitu Rp100.000,00

CV Solusi Cetak melakukan transaksi pembelian komputer ke beberapa perusahaan. Transaksi dengan perusahaan- perusahaan sebagai berikut:

Tabel 4.1

Data Pembelian CV Solusi Cetak bulan Agustus 2019

Pembelian dari CV A	
TGL	Harga Beli
01/08/2019	Rp 2.000.000
02/08/2019	Rp 6.000.000
03/08/2019	Rp 2.000.000
04/08/2019	Rp 1.000.000
06/08/2019	Rp 1.000.000
Pembelian dari CV Y	
TGL	Harga Beli
05/08/2019	Rp 4.000.000
Pembelian PT Z	
TGL	Harga Beli
07/08/2019	Rp 2.000.000
TOTAL	Rp 18.000.000

(Sumber: data diolah, 2020)

CV Solusi Cetak melakukan penyerahan komputer kepada bendaharawan dan PT T, berikut merupakan transaksi dengan bendaharawan dan PT T:

Tabel 4.2

Data Penyerahan CV Solusi Cetak bulan Agustus 2019

Penjualan ke Bendaharawan Pemerintah	
TGL	Harga Jual
08/08/2019	Rp 3.000.000
09/08/2019	Rp 2.000.000
10/08/2019	Rp 2.000.000
11/08/2019	Rp 2.000.000
12/08/2019	Rp 2.000.000
14/08/2019	Rp 2.000.000
15/08/2019	Rp 2.000.000
16/08/2019	Rp 2.000.000
17/08/2019	Rp 2.000.000
TOTAL	Rp 19.000.000
Penjualan ke PT T	
13/08/2019	Rp 1.000.000
TOTAL	Rp 1.000.000

(Sumber: data diolah, 2020)

Laporan pajak masukan dapat dilihat di SPT PPN formulir lampiran 1111

B2. Berikut merupakan laporan pajak masukan yang dapat dikreditkan bulan Agustus 2019.

Tabel 4.3

Pajak Masukan oleh CV Solusi Cetak bulan Agustus 2019

Tgl Transaksi	Perusahaan	Harga Beli	PPN
01/08/2019	CV Y	Rp 2.000.000	Rp 200.000
02/08/2019	CV Y	Rp 6.000.000	Rp 600.000
03/08/2019	CV Y	Rp 2.000.000	Rp 200.000
04/08/2019	CV Y	Rp 1.000.000	Rp 100.000
05/08/2019	PT T	Rp 4.000.000	Rp 400.000
06/08/2019	CV Y	Rp 1.000.000	Rp 100.000
07/08/2019	CV A	Rp 2.000.000	Rp 200.000
TOTAL		Rp 18.000.000	Rp 1.800.000

(Sumber: data diolah, 2020)

Didalam tabel 4.3 menjelaskan jika pada bulan Agustus 2019 Pajak Masukan (PM) CV Solusi Cetak yang diperhitungkan sebesar Rp1.800.000,- karena adanya transaksi dengan CV A, CV Y, PT Z.

Laporan pajak keluaran dapat dilihat di SPT PPN formulir lampiran 1111 A2. Berikut merupakan laporan pajak keluaran yang dapat dikreditkan bulan Agustus 2019:

Tabel 4.4

Pajak Keluaran oleh CV Solusi Cetak bulan Agustus 2019

Tgl Transaksi	Perusahaan	Harga Jual	PPN
08/08/2019	Bendaharawan	Rp 3.000.000	Rp 300.000
09/08/2019	Bendaharawan	Rp 2.000.000	Rp 200.000
10/08/2019	Bendaharawan	Rp 2.000.000	Rp 200.000
11/08/2019	Bendaharawan	Rp 2.000.000	Rp 200.000
12/08/2019	Bendaharawan	Rp 2.000.000	Rp 200.000
13/08/2019	PT T	Rp 1.000.000	Rp 100.000
14/08/2019	Bendaharawan	Rp 2.000.000	Rp 200.000
15/08/2019	Bendaharawan	Rp 2.000.000	Rp 200.000
16/08/2019	Bendaharawan	Rp 2.000.000	Rp 200.000
17/08/2019	Bendaharawan	Rp 2.000.000	Rp 200.000
TOTAL		Rp 20.000.000	Rp 2.000.000

(Sumber: data diolah, 2020)

Didalam tabel 4.4 menjelaskan jika pada tanggal 13 Agustus 2019 Pajak Keluaran (PK) CV Solusi Cetak yang dipungut sendiri sebesar Rp1.000.000,- dikarenakan adanya transaksi dengan perusahaan sesama Pengusaha Kena pajak lainnya (PT T). Sedangkan tanggal 08- 12 dan tanggal 14- 17 Agustus 2019 dipungut oleh bendaharawan sejumlah Rp19.000.000,00 karena CV Solusi melakukan transaksi dengan pemerintah.

SPT Masa PPN Masa Agustus berstatus lebih bayar karena pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran. Pajak keluaran yang dibayar sendiri sebesar Rp 100.000,00 dan pajak keluaran yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah sebesar Rp 1.900.000,00. Besar pajak masukan senilai Rp 1.800.000,00 dan memiliki selisih lebih bayar sebesar Rp 1.700.000,00. Berikut merupakan tabel perhitungan PPN masa agustus tahun 2019.

Tabel 4.5

Perhitungan PPN lebih bayar oleh CV Solusi Cetak bulan Agustus 2019

Tgl	Pajak Masukan	PPN	Tgl	Pajak Keluaran	PPN
01/08/2019	Rp 2.000.000	Rp 200.000	08/08/2019	Rp 3.000.000	Rp 300.000
02/08/2019	Rp 6.000.000	Rp 600.000	09/08/2019	Rp 2.000.000	Rp 200.000
03/08/2019	Rp 2.000.000	Rp 200.000	10/08/2019	Rp 2.000.000	Rp 200.000
04/08/2019	Rp 1.000.000	Rp 100.000	11/08/2019	Rp 2.000.000	Rp 200.000
05/08/2019	Rp 4.000.000	Rp 400.000	12/08/2019	Rp 2.000.000	Rp 200.000
06/08/2019	Rp 1.000.000	Rp 100.000	13/08/2019	Rp 1.000.000	Rp 100.000
07/08/2019	Rp 2.000.000	Rp 200.000	14/08/2019	Rp 2.000.000	Rp 200.000
			15/08/2019	Rp 2.000.000	Rp 200.000
			16/08/2019	Rp 2.000.000	Rp 200.000
			17/08/2019	Rp 2.000.000	Rp 200.000
TOTAL	Rp18.000.000	Rp 1.800.000	TOTAL	Rp20.000.000	Rp2.000.000
PPN dipungut	Rp18.000.000	Rp 1.800.000	PPN dipungut sendiri	Rp 1.000.000	Rp 100.000
			PPN dipungut bendaharawan	Rp19.000.000	Rp1.900.000
PPN Lebih bayar	Rp 1.700.000				

(Sumber: data diolah, 2020)

PK-PM= Rp2.000.000,00- Rp1.800.000,00= Rp200.000,00- PPN yang dipungut pemerintah sebesar Rp1.900.000,00. PPN lebih bayar sebesar Rp1.700.000,00.

Saat CV Solusi Cetak menghitung PPN lebih bayar bulan agustus 2019 sebesar Rp1.700.000,00. DJP mengirimkan lampiran perhitungan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Berikut merupakan penghitungan PPN masa agustus tahun 2019 pada SPT induk

Tabel 4.6

Perhitungan PPN oleh CV Solusi Cetak bulan Agustus 2019

No.	Penyerahan Barang dan Jasa	DPP	PPN
	Terutang PPN		
1	Penyerahan PPN dipungut sendiri	Rp 1.000.000	Rp 100.000
2	Penyerahan PPN dipungut pemungut	Rp 19.000.000	Rp 1.900.000
	Jumlah penyerahan		Rp 2.000.000
	Kurang/ Lebih bayar		
1	PK yang dipungut sendiri		Rp 100.000
2	PPN disetor dimuka dalam masa pajak yang sama		Rp 100.000
3	PM yang diperhitungkan		Rp 1.800.000
4	PPN kurang atau (lebih) bayar		-Rp 1.800.000
5	PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembedaan		-Rp 1.000.000


(Sumber: data diolah, 2020)

Tabel 4.6 ini disusun berdasarkan urutan lampiran perhitungan keputusan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) , tabel ini menjelaskan jika pada bulan Agustus 2019 CV Solusi Cetak mengalami PPN lebih bayar karena Pajak Masukan (PM) lebih besar dari pada Pajak Keluaran (PK).

4.2 Langkah- langkah yang dilakukan menghadapi pengembalian Lebih Bayar


Langkah- langkah pengembalian lebih bayar PPN adalah:

1. Setelah PKP menghitung pajak dan dan terjadi lebih bayar, PKP mengajukan restitusi dengan menyilangkan kolom restitusi, membuat surat permohonan pengembalian kelebihan pajak , atau mengajukan ke DJP lewat KPP tempat PKP dikukuhkan.
2. DJP akan memeriksa dan menerbitkan SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak).
3. PKP menyampaikan rekening dalam negeri atas nama PKP, dan PKP akan menerima SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak).
4. Kelebihan pajak akan ditransfer ke dalam rekening yang sudah dicantumkan.



Gambar 4.1

Langkah- Langkah Pengembalian Kelebihan Pajak



(Sumber: data diolah, 2020)

Seperti halnya dengan CV Solusi Cetak yang mengalami kelebihan pembayaran pajak. Pada tanggal 01 Oktober 2019 CV Solusi Cetak melakukan perhitungan dan pelaporan SPT masa PPN dan selanjutnya mengetahui jika PPN bulan Agustus 2019 mengalami kelebihan bayar sebesar Rp1.700.000,- karena PK yang dipungut sendiri sebesar Rp100.000,- dan PM yang diperhitungkan sebesar Rp1.800.000,-. PM (pajak Masukan) yang lebih besar daripada PK (Pajak Keluaran) akan menimbulkan lebih bayar.

DJP melakukan pemeriksaan terhadap SPT PPN masa Agustus 2019 dan membuat SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak) beserta lampiran penghitungan lebih bayar sebesar (Rp1.700.000,00) pada tanggal 08 Oktober 2019 dengan menimbang bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah. CV Solusi Cetak menerima surat keputusan tersebut secara lengkap beserta dengan lampiran perhitungan dan CV Solusi Cetak memberikan rekening perusahaan lewat KPP

(Kantor Pelayanan Pajak) PKP dikukuhkan. Pada tanggal 29 Oktober 2019 CV Solusi Cetak menerima Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) yang berisikan kompensasi utang pajak diperhitungkan melalui SPMKP sebesar Rp1.700.000,00 dan ditransfer kepada rekening CV Solusi Cetak.

Setelah mengetahui hal tersebut CV Solusi Cetak meminta agar direstitusi atau dikembalikan, pada pengisian SPT Masa PPN Masa Agustus CV Solusi Cetak melampirkan formulir 1111 induk, formulir 1111 AB, formulir 1111 A1, formulir 1111 A2, formulir 1111 B1, formulir 1111 B2, dan formulir 1111 B3. Pada formulir 1111 B2 terdapat DPP sebesar Rp18.000.000,00 dengan PPN sebesar Rp1.800.000,00 atas transaksi dengan CV A, CV Y, dan PT Z. Pada formulir 1111 A2 terdapat DPP sebesar Rp20.000.000,00 dengan PPN sebesar Rp2.000.000,00 atas transaksi dengan bendaharawan pemerintah dan PT T, didalam formulir 1111 A2 terdapat PPN yang dibayarkan sendiri atas PT T sebesar Rp100.000,00 serta PPN yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah sebesar Rp1.900.000,00. Pada formulir 1111 AB CV Solusi Cetak mengisi pada bagian kolom I.B.1 sebesar Rp20.000.000,00 dengan PPN sebesar Rp2.000.000,00, kolom I.C.1 sebesar Rp1.000.000,00 dengan PPN sebesar Rp100.000,00, I.C.2 sebesar Rp19.000.000,00 dengan PPN sebesar Rp1.900.000,00, kolom II.B sebesar Rp18.000.000,00 dengan PPN sebesar Rp1.800.000,00, kolom III.A dengan PPN sebesar Rp1.800.000,00. Pada formulir 1111 induk CV Solusi Cetak mengisikan kolom I.A.2 sebesar Rp1.000.000,00 dengan PPN sebesar Rp100.000,00, kolom I.A.3 sebesar Rp19.000.000,00 dengan PPN sebesar Rp1.900.000,00, kolom kolom I.A sebesar Rp20.000.000,00 dengan PPN sebesar Rp2.000.000,00, kolom I.C

sebesar Rp20.000.000,00. Kolom II.A dan II.B dengan PPN sebesar Rp100.000,00, kolom II.C dengan PPN sebesar Rp1.800.000,00, kolom II.D dengan PPN yang lebih bayar sebesar (Rp1.800.000,00), kolom II.E dengan PPN sebesar Rp(1.700.000,00), kolom II.F PPN sebesar Rp100.000,00.



Bab V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

CV Solusi Cetak merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengadaan barang elektronik dengan mengikuti lelang ke instansi negara dan swasta. CV Solusi Cetak mengalami lebih bayar PPN pada bulan Agustus 2019 karena didalam pajak keluaran terdapat transaksi dengan bendaharawan pemerintah dan PT T yang mengakibatkan PPN dalam pajak keluaran dengan bendaharawan dipungut oleh pemungut PPN sebesar Rp1.900.000,00, dan yang dipungut sendiri sebesar Rp100.000,00. Sedangkan pajak masukan CV Solusi Cetak lebih besar dengan nominal Rp1.800.000,00, sehingga menimbulkan lebih bayar yang diakibatkan karena perhitungan $PK-PM = Rp2.000.000,00 - Rp1.800.000,00 = Rp200.000,00$ - PPN yang dipungut pemerintah sebesar Rp1.900.000,00. PPN lebih bayar sebesar Rp1.700.000,00.

5.2. Saran

Dari analisis yang ada, saran dari penulis:

1. Bagi CV Solusi Cetak
 - a. Meskipun CV Solusi Cetak tertib dalam kewajiban pajaknya dan selalu membayar pajak tepat waktu, CV Solusi Cetak perlu melakukan evaluasi dalam melakukan transaksi dengan bendaharawan pemerintah atau pemungut PPN lainnya dengan cara untuk mencegah pengembalian PPN lebih bayar pada pajak yang akan dibayarkan.
 - b. Selalu konsultasi faktur pajak kepada DJP ataupun KKP yang sudah bekerja sama, agar mengurangi terjadinya lebih bayar dengan mengompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dengan mengajukan restitusi atas PPN lebih bayar.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya bisa membahas lebih bayar ataupun kurang bayar PPN tentang transaksi dengan bendaharawan pemerintah dan swasta lebih rinci kembali seperti meneliti penyebab dan pencatatan jurnal terhadap PPN yang lebih bayar, ataupun evaluasi penerapan *tax planning* PPN, untuk mencegah pembayaran PPN yang lebih besar, antisipasi pencegahan lebih bayar salah satunya menerapkan mekanisme pengkreditan PPN yang tepat. Selain CV Solusi Cetak dapat menerapkan konsultasi dengan DJP ataupun KKP dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

- DJP. (2013). Undang-Undang KU/??P Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak. Diakses dari: www.pajak.go.id
- Kementerian Keuangan. (2020). Publikasi Berita: Ini Realisasi Penerimaan Negara di Penghujung 2019. Diakses dari: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-realisisi-penerimaan-negara-di-penghujung-2019/>
- KLIKPAJAK. (2018). Subjek PPN. Diakses dari: <https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/siapa-saja-subjek-ppn-kriteria-dan-apa-kewajibannya/>
- Mardiasmo.(2016).Perpajakan Edisi Terbaru 2016.Jogjakarta: Penerbit Andi
- ONLINEPAJAK. (2007). UU KUP no. 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Diakses dari: <http://www.online-pajak.com/>
- ONLINEPAJAK. (2009). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Dasar Pajak Mengenai Pertambahan Nilai Pada Pengembalian Kelebihan Pajak Masukan kepada Pengusaha Kena Pajak. Diakses dari: <http://www.online-pajak.com/>
- ONLINEPAJAK. (2018). Daftar Peraturan Pajak. Diakses dari: <http://www.online-pajak.com/>
- ONLINEPAJAK. (2018). PPN Lebih Bayar: Penyebab dan Pencatatan Jurnal Akuntansinya. Diakses dari: <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/ppn-lebih-bayar>
- ONLINEPAJAK. (2018). Withholding System. Diakses dari: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak>
- PAJAKKU. (2013). PMK no. 197/ PMK. 03/ 2013 Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Diakses dari: https://www.pajakku.com/tax-guide/10291/PER_MENKEU/197/PMK.03/2013
- Sukardji, Untung. (2003). Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada



8.98% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

Report #12205665

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Penyerahan jasa dan atau barang kena pajak di lingkup pabean oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) itu sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan dan atau perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak (Sukardji, 2003). Berdasarkan data Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) Indonesia diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 sebesar Rp 1.545,3 triliun dan PPN menyumbang penerimaan sebesar Rp 532.9 triliun atau berkontribusi 34,5% (Kemenkeu, 2020). Dalam mekanisme penghitungan PPN, dikenal istilah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Pajak Masukan merupakan pajak yang dipungut atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, sedangkan Pajak Keluaran merupakan pungutan pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. **13 14** Pajak Masukan akan dikreditkan dengan Pajak Keluaran di masa pajak yang sama. Jika Pajak Masukan lebih kecil daripada Pajak Keluaran akan terjadi kurang bayar, namun jika Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran akan terjadi lebih bayar. Kekurangan pajak harus dibayar ke kas negara, dan sebaliknya kelebihan pajak dapat direstitusikan, dimana kelebihan pembayaran pajak dapat diminta Kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku